

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN**  
**FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan  
Tinggi

*Nomor : 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014*

**KEKELIRUAN KEPALA DESA DALAM MENGGUNAKAN ALOKASI  
DANA DESA DITINJAU DARI SISTEM PERTANGGUNGJAWABAN  
KEUANGAN PEMERINTAHAN DESA**

OLEH:  
**Natasya Stevana Glusevic**  
**NPM : 2013200253**

PEMBIMBING

Prof. Dr. Koerniatmanto Soetoprawiro, S.H., M.H.




Penulisan Hukum  
Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan  
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana  
Program Studi Ilmu Hukum

2019

Telah disidangkan pada Ujian  
Penulisan Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Koerniatmanto Soetoprawiro', written in a cursive style with a long horizontal stroke at the end.

(Prof. Dr. Koerniatmanto Soetoprawiro, S.H., M.H.)

Dekan

(Dr. Tristam P. Moeliono, SH., M.H., LL.M.)



## PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Natasya Stevana Glusevic

NPM : 2013 200 253

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

**“KEKELIRUAN KEPALA DESA DALAM MENGGUNAKAN ALOKASI DANA DESA DITINJAU DARI SISTEM PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN PEMERINTAHAN DESA”**

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 27 Mei 2019

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum

Natasya Stevana Glusevic

2013 200 253



## **ABSTRAK**

### **“Kekeliruan Kepala Desa Dalam Menggunakan Alokasi Dana Desa Ditinjau dari Sistem Pertanggungjawaban Keuangan Pemerintahan Desa”**

Oleh: Natasya Stevana Glusevic

NPM: 2013200253

Hukum Administrasi adalah peraturan hukum yang mengatur administrasi yaitu hubungan antara warga Negara dan pemerintahannya yang menjadi sebab hingga Negara itu berfungsi. Dalam Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Alokasi dana desa adalah anggaran keuangan yang diberikan pemerintah kepada desa, yang mana sumbernya berasal dari Bagi Hasil Pajak Daerah serta dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat Dan Daerah yang diterima oleh kabupaten. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 37 tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di dalam Pasal 18 menyatakan bahwa, “Alokasi Dana Desa berasal dari APBD Kabupaten / Kota yang bersumber dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten / Kota untuk desa paling sedikit 10 % (sepuluh persen). Berdasarkan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa segala sesuatu hukum yang menyangkut desa telah diatur didalamnya. Dengan menggunakan acuan terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, maka setiap pelanggaran yang dilakukan oleh aparatur desa dapat dikenai sanksi sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT karena hanya seatas ijin-Nya lah penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum yang berjudul:

**“Kekeliruan Kepala Desa Dalam Menggunakan Alokasi Dana Desa Ditinjau Dari Sistem Pertanggungjawaban Keuangan Pemerintahan Desa”.**

Dalam penyusunannya, penulis banyak mendapatkan arahan dan bimbingan dari berbagai pihak sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Allah SWT Tuhan Semesta Alam, yang telah membimbing setiap langkah penulis sehingga penulis dapat menghadapi segala hambatan selama proses penulisan skripsi ini.
2. Orangtua dan Keluarga, yang selalu mengingatkan penulis untuk segera menyelesaikan kewajiban penulisan ini. Kepada orangtuaku Setiadjie Soeratie dan Tuty Purnandary penulis mengucapkan terimakasih yang tidak putus-putusnya atas semua kasih sayang dan perhatiannya. Saudara-saudaraku Mas Arie, Mbak Dewi, dan Aa Adit yang telah memotivasi dalam pengerjaan penulisan skripsi ini.
3. Suamiku Nizar Luthfy yang telah menyemangati untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.
4. Dr. Tistam P. Moeliono, S.H., M.H., LL.M., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
5. R. Ismadi S. Bekti, S.H., M.H., selaku Dosen Wali penulis yang selalu memberikan masukan dan motivasi selama proses perwalian berlangsung, dan juga selalu mengingatkan penulis untuk berolahraga.
6. Prof. Dr. Koerniatmanto Seotoprawiro S, S.H., M.S., selaku Dosen Pembimbing penulisan hukum yang sangat membantu penulis selama proses penulisan berlangsung. Terimakasih banyak atas waktu yang bapak luangkan, saran yang membangun, dan wawasan yang telah bapak berikan dalam rangka menyempurnakan penulisan ini.

7. Galuh Candra Purnamasari, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Proposal, ibu yang mengetahui betapa banyak tahapan yang saya lewati hingga akhirnya saya sampai di tahap ini. Terimakasih atas semua bimbingannya bu.
7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan dan Staf Tata Usaha serta Pekarya atas segala bantuannya terhadap penulis.
8. Seluruh teman-teman di Kampus khususnya Tiffany Gusni Ayu, Hanna Revayana, Sari Lathifah, dan Rita Ratna Dewi.
9. Teman-Teman pada masa SMA khususnya GRUC, Iman Cahyadi, Endah Rahayu, dan Alif Umbara yang setiap kali menghabiskan waktu dengan mereka. Serta ENMORINA, Lola Monica Ulfah, dan Rindie Nuke Asrie, dan tidak melupakan Titi Roziati, Bobby, dan Akay sebagai penyemangat penulis mengerjakan skripsi.
10. Teman kongkow UNISBA yang bukan cuma wacana Hadi Nur dan Andy Rommy selaku partner mabal.
11. Semua Pihak yang telah mendukung dan membantu dalam menyelesaikan penulisan hukum ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

## DAFTAR ISI

ABSTRAK .....	i
KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR GAMBAR .....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	3
1.3 Tujuan dan Penelitian .....	4
1.4 Manfaat Penelitian .....	4
1.5 Metode Penelitian .....	4
1.6 Sistematika Penulisan .....	6
BAB II SISTEM PEMERINTAHAN DESA.....	9
2.1 Pengantar .....	9
2.2 Pengertian Sistem Pemerintah Desa .....	9
2.2.1 Pengertian Desa.....	10
2.2.2 Kewenangan Pemerintahan Desa.....	12
2.2.3 Konsep Dasar Kewenangan Pemerintah.....	13
2.2.4 Pengertian Kewenangan.....	13
2.2.5 Macam-Macam Kewenangan .....	14
2.2.7 Pengertian Alokasi Dana Desa.....	15
2.2.8 Kepala Desa .....	15
2.2.9 Perangkat Desa.....	16
2.3 Pengertian Sarana dan Prasarana .....	16
2.4 Pertanggungjawaban Keuangan Desa.....	17
2.5 Pemberdayaan Masyarakat .....	18
2.6 Badan Permusyawaratan Desa.....	19
2.6.1 Tujuan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) .....	20
2.6.2 Tugas dan Wewenang Badan Permusyawaratan Desa .....	20

2.6.3	Hak Badan Permusyawaratan Desa.....	21
2.6.4	Hak Anggota Badan Permusyawaratan Desa .....	21
2.6.5	Syarat Menjadi Anggota Badan Permusyawaratan Desa .....	21
<b>BAB III SISTEM KEUANGAN NEGARA YANG MENGARAH KE</b>		
	<b>KEUANGAN DESA .....</b>	<b>23</b>
3.1	Pengantar .....	23
3.2	Penjelasan Keuangan Negara .....	23
3.2.1	Penjelasan Undang-Undang Yang Mengatur Keuangan Negara.....	24
3.2.2	Peraturan Keuangan Desa.....	28
3.2.3	Alur Pendapatan Desa dari Keuangan Negara .....	31
<b>BAB IV ANALISIS SISTEM PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN</b>		
	<b>DESA.....</b>	<b>37</b>
4.1	Pengantar .....	37
4.2	Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa .....	38
4.2.1	Tata Cara Pengelolaan Keuangan Desa.....	39
4.2.1.1	Asas Pengelolaan Keuangan Desa .....	40
4.2.1.2	Struktur Organisasi Keuangan Desa .....	41
4.2.1.3	Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Desa ...	43
4.2.1.4	Pelaksanaan APB Desa .....	52
4.2.1.5	Penatausahaan Keuangan Desa .....	57
4.2.1.6	Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa .....	57
4.2.2	Kewenangan Kepala Desa Dalam Menggunakan Alokasi Dana Desa.....	58
4.2.3	Sistem dan Prosedur Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa beserta Pelaporan Keuangan dan Pertanggungjawabannya.....	59
4.2.3.1	Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa .....	60
4.2.4	Sanksi Terhadap Kepala Desa Yang Telah Keliru	

Menggunakan Wewenangnya Dalam Menggunakan	
Alokasi Dana Desa.....	63
BAB V PENUTUP.....	67
5.1 Kesimpulan .....	68
5.2 Saran .....	68
DAFTAR PUSTAKA .....	71



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Pengelolaan Keuangan Desa.....	42
---	----



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Istilah desa sangat lekat di telinga kita, jika kita menyebut istilah desa maka kita akan membayangkan suatu wilayah yang terdiri dari sekumpulan masyarakat yang saling berinteraksi dengan adat dan istiadatnya. Masyarakat hidup dengan kesederhanaannya, masyarakat yang hidup dengan damai dengan lingkungannya, masyarakat desa memiliki kearifan terhadap lingkungan dan alam sekitarnya. Di Indonesia sudah ada hukum tertulis yang mengatur tentang desa yakni Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan desa yang relevan dengan apa yang akan dibahas dalam skripsi ini seperti Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Peraturan Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Desa.

Secara historis, desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat dan pemerintahan di Indonesia. Jauh sebelum bangsa-bangsa modern terbentuk, kelompok sosial sejenis desa atau masyarakat adat dan lain sebagainya, telah menjadi bagian yang penting dalam suatu tatanan Negara.<sup>1</sup> Oleh karenanya, sering terdengar bahwa desa merupakan wilayah yang paling otonom di Indonesia. Hal ini kemudian dikuatkan bahwa kelompok masyarakat di dalamnya memiliki tradisi, adat istiadat, dan hukumnya sendiri yang telah mengakar kuat, serta relatif mandiri dari campur tangan entitas kekuasaan dari luar.<sup>2</sup> Menurut Soetardjo Kartohadikoesoemo desa di Indonesia sebagai daerah hukum yang paling tua menjalankan otonomi sangat luas, lebih luas dari otonommi daerah-daerah hukum di atasnya yang menyusul dikemudian hari, baik yang dibentuk oleh desa-desa bersama-sama dengan sukarela maupun yang dipaksakan oleh pihak-pihak yang

---

<sup>1</sup> Ni'matul Huda, *Perkembangan Hukum Tata Negara (Perdebatan dan Gagasan Penyempunaan)*, FH UII Press, Yogyakarta, 2004, hlm. 361

<sup>2</sup> Sarapin, *Tata Pemerintahan dan Administrasi Pemerintah Desa*, 1977, hlm. 167

lebih kuat. Daerah-daerah yang lebih tinggi tersebut kemudian memberikan pembatasan-pembatasan tertentu terhadap otonomi desa.<sup>3</sup>

Banyak desa yang memiliki sarana dan prasarana yang terbatas bahkan cenderung kurang memadai. Desa memiliki wilayah yang banyak terdapat di pelosok, wilayahnya jauh dari perkotaan, sarana transportasi masih banyak yang belum baik, masyarakat belum sepenuhnya memiliki infrastruktur yang memadai, sarana pendidikan yang kurang, sarana kesehatan yang kurang, sarana penerangan juga kurang memadai bahkan ada sebagian desa yang belum teraliri listrik. Hal ini tentunya sangat memprihatinkan bagi kita semua. Untuk itu harus ada pengelolaan desa yang baik. Pengelolaan desa yang baik perlu kehadiran pemerintah, pemerintah yang hadir dengan mendirikan Pemerintahan Desa.

Kehadiran pemerintah desa menjadi sangat penting bagi masyarakat desa saat ini, masyarakat desa membutuhkan pemerintahan desa yang partisipatif, efektif, transparan, dan akuntabel. Pemerintah desa harus memperhatikan aspirasi masyarakat desanya, melaksanakan pembangunan bersama masyarakat desanya, dan mengelola sumberdaya yang dimiliki desanya dengan penuh tanggungjawab, jujur, transparan, dan akuntabel. Pemerintah desa harus memiliki sistem perencanaan pembangunan yang sistematis, terukur, dan terencana dengan baik. Perencanaan berbasis kebutuhan masyarakat desa. Pemerintah desa mampu menyusun anggaran sesuai perencanaan.

Pemerintah desa dalam melaksanakan kewenangan memerlukan pendanaan, hal ini sangat penting karena desa merupakan ujung tombak bagi pembangunan di negara kita. Hubungan antara kewenangan dengan aspek keuangan menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tampak bahwa kewenangan desa yang berasal dari kabupaten/kota dilaksanakan dengan menggunakan sumber dana dari bagi hasil pajak, retribusi, dan Alokasi Dana Desa (ADD).

---

<sup>3</sup> Soetardjo Kartohadikoesoemo, *Desa*, Balai Pustaka, 1984, hlm. 282

Dalam ilustrasi di Desa Mandalaguna terdapat masalah mengenai dana yang telah diperoleh dari Alokasi Dana Desa yang dana tersebut seharusnya dalam perencanaan sebelumnya telah ditetapkan bahwa dana tersebut diperuntukkan untuk memperbaiki akses jalan menuju desa tersebut namun dana tersebut di alokasikan kembali oleh Kepala Desa untuk memperbaiki sebagian ruangan kantor desa yang rusak akibat bencana alam yang terjadi berdasarkan diskusi atau musyawarah yang telah disepakati oleh masyarakat desa tanpa membuat laporan terlebih dahulu untuk merubah perencanaan bahwa sebaiknya dana yang dibutuhkan untuk desa tersebut adalah untuk memperbaiki sebagian ruangan kantor desa.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dari itu penulis tertarik untuk membahas hal ini dalam suatu penulisan hukum yang berjudul :

**“KEKELIRUAN KEPALA DESA DALAM MENGGUNAKAN  
ALOKASI DANA DESA DITINJAU DARI  
SISTEM PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN PEMERINTAHAN  
DESA”**

**1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, dirumuskan permasalahan utama dengan pembatasan pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana kewenangan Kepala Desa dalam menggunakan alokasi dana desa untuk pengadaan sarana dan prasarana desa?
2. Apakah laporan perencanaan pembangunan desa yang sudah ditetapkan dalam perencanaan awal dapat diubah dengan perencanaan pembangunan baru dan bagaimana pertanggungjawaban keuangannya?
3. Sanksi apakah yang dapat diterapkan terhadap Kepala Desa Mandalaguna yang telah keliru dalam menggunakan alokasi dana desa?

### **1.3 Tujuan dan Penelitian**

Sehubungan dengan identifikasi masalah di atas, maka tujuan penelitian skripsi ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana kewenangan kepala desa dalam menggunakan alokasi dana desa dalam pengelolaan sarana dan prasarana desa yang sebagaimana telah diatur dalam perundang-undangan desa.
2. Untuk mencari solusi terkait alokasi dana desa yang diperuntukkan untuk fasilitas lain dengan adanya laporan dan sistem pelaporan perencanaan pembangunan desa yang baru.
3. Untuk mencari solusi atas tindakan hukum yang dapat diterapkan terhadap Kepala Desa tersebut.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Ada pun yang menjadi tujuan penulisan skripsi ini yang berjudul Kekeliruan Kepala Desa Dalam Menggunakan Alokasi Dana Desa Ditinjau dari Sistem Pertanggungjawaban Keuangan Pemerintahan Desa, sesuai dengan permasalahan yang diajukan antara lain dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum tata negara pada umumnya dan secara khusus administrasi negara yang menyangkut mengenai masalah pelaksanaan pemerintah desa.
2. Secara Praktis, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai alat dalam penyebarluasan informasi kepada masyarakat tentang penggunaan alokasi dana desa yang dilakukan Kepala Desa untuk menyelenggarakan pemerintahan desa.

### **1.5 Metode Penelitian**

#### **a. Pendekatan Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah pendekatan Yuridis Normatif, yakni hukum yang tertulis dikaji dari berbagai aspek teori,

filosofi, perbandingan, struktur atau komposisi, konsistensi, penjelasan umum dan penjelasan pada tiap pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu Undang-Undang serta bahasa yang digunakan adalah bahasa hukum. Sehingga dapat disimpulkan pada Penelitian Hukum Normatif mempunyai cakupan yang luas.

#### b. Teknik Pengumpulan Data

Adapun materi atau bahan penelitian ini bersumber dari data sekunder. Data sekunder tersebut terdiri dari :

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yakni : Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Perundang-Undangan yang terkait seperti Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Desa.
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu berupa bahan-bahan perpustakaan, yakni buku-buku bacaan yang berkaitan dengan teori, dan sistematika pemerintahan desa.
3. Sumber Hukum Tersier, yaitu berupa data yang diperoleh dari Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum atau Ensiklopedia.

#### c. Analisa Data

Analisa data yang digunakan adalah analisa data Deskriptif Kualitatif, yakni untuk mengungkapkan kejadian atau fakta, keadaan, fenomena, variabel dan keadaan yang terjadi saat penelitian berlangsung dengan memaparkan apa yang sebenarnya terjadi di Desa Mandalaguna.

## **1.6 Sistematika Penulisan**

Untuk menjawab pernyataan yuridis tertuang dalam sub bab di atas, sistematika dalam penulisan ini adalah :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini penulis mendefinisikan persoalan, ruang lingkup, dan perencanaan kegiatan dilakukan. Bab ini berisi latar belakang, identifikasi masalah, tujuan dan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi ini.

### **BAB II : SISTEM PEMERINTAHAN DESA**

Dalam bab ini penulis menjelaskan pengertian Sistem Pemerintahan Desa beserta teori, dan peraturan yang berkaitan yang ada di dalam pemerintahan desa.

### **BAB III : SISTEM KEUANGAN NEGARA YANG MENGARAH KE SISTEM KEUANGAN DESA**

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan mengenai alur bagaimana tahapan-tahapan keuangan negara yang didistribusikan ke anggaran desa, meliputi teori dan peraturan yang terkait khususnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 serta masalah yang dihadapi di Desa Mandalaguna.

### **BAB IV : SISTEM PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DESA**

Dalam bab ini penulis akan menganalisa tentang bagaimana sistem pertanggungjawaban keuangan desa dihubungkan dengan penerapan atau pengaplikasian pasal tentang prosedural pelaporan keuangan serta sanksi yang dapat diberikan terhadap Kepala Desa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan peraturan perundang-undangan yang relevan dan berisi hasil dan pembahasan mengenai penelitian yang akan dijelaskan secara terbuka dan terfokus serta cara penyelesaian ketika timbul permasalahan hukum.

### **BAB V : PENUTUP**

Bab ini merupakan bagian penutup atau bagian akhir dari sistematika penulisan hukum ini. Pada bab ini akan ditarik suatu kesimpulan atas hasil penelitian,

sekaligus kesimpulan jawaban atas permasalahan yang ada. Dalam bab ini juga akan memberikan beberapa saran sebagai alternatif solusi terhadap permasalahan yang ada di bab sebelumnya.

